



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pid.B/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Alkristo Purese Alias Isto;
2. Tempat lahir : Waraa;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wara, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alkristo Purese Alias Isto tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa Alkristo Purese Alias Isto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa Alkristo Purese Alias Isto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ruben Oko Alias Ruben;
2. Tempat lahir : Korobonde;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wara, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ruben Oko Alias Ruben tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa Ruben Oko Alias Ruben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa Ruben Oko Alias Ruben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 241/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ALKRISTO PURESE alias ISTO** dan terdakwa II **RUBEN OKO alias RUBEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ALKRISTO PURESE alias ISTO** dan terdakwa II **RUBEN OKO alias RUBEN**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa I **ALKRISTO PURESE alias ISTO** dan terdakwa II **RUBEN OKO alias RUBEN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **ALKRISTO PURESE alias ISTO** dan terdakwa II **RUBEN OKO alias RUBEN** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Desa Wara'a, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang dan mengadili perkara "**dengan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yakni terhadap korban **ARDI KARDINAL SALU**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal pada saat korban bersama dengan saksi JUBERTO TANSILE, saksi REXI KRISTIAN, terdakwa I dan terdakwa II sedang kumpul-kumpul di rumah terdakwa I sambil meminum-minuman beralcohol, pada saat sedang minum-minum, korban berbicara hal yang menyebabkan terdakwa I dan terdakwa II tersinggung, sehingga terdakwa I melempari korban dengan menggunakan gelas, namun tidak mengenai pada korban yang mana gelas tersebut jatuh di depan korban, lalu korban pun mengambil gelas tersebut lalu menaruhnya kembali di atas meja, setelah itu terdakwa I mendekati korban lalu menarik kerah baju korban dengan mengatakan "*jangan baribut dirumahku*" kemudian terdakwa I memukul korban pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa II mendekati korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian pelipis sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah korban dipukul oleh para terdakwa, bersamaan dengan itu datang saksi STEVAN SUMAKUL untuk melerainya, lalu menarik korban dan membawa korban pergi dari tempat kejadian untuk mengambil motor, pada saat mengambil motor, korban kembali dipukul oleh terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah korban sehingga korban jatuh ke dalam parit, lalu korban kembali kerumahnya diantar oleh saksi STEVAN SUMAKUL;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban, korban mengalami luka dan memar pada bagian pelipis kaknan dan juga luka pada pinggir hidung sebelah kanan sesuai visum et repertum nomor: 335/ 03/PKM-BTL/II/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Simon Sinaeng, M. Kes pada tanggal 03 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Saksi korban atas nama ARDI KARDINAL SALU, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Dolupo Karya, Kec. Lembo Raya, Kab. Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bagian wajah pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet, pada bagian wajah hidung titik.
- Luka robek pada lutut kanan titik.

**KESIMPULAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebabkan oleh kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDI KARDINAL SALU Alias KARDINAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Teras rumah terdakwa I ALKRISTO di Desa Wara'a Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa II RUBEN dan terdakwa I ALKRISTO yang keduanya beralamat di Desa Wara'a Kec. Lembo Kab. Morowali Utara dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa I ALKRISTO yaitu dengan cara yang pertama terdakwa I ALKRISTO menarik krak baju saksi yang kemudian terdakwa II RUBEN memukul saksi dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa I ALKRISTO ikut memukul juga dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ronologis kejadian pada awalnya hari kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi bertamu dirumah terdakwa I ALKRISTO yang saat itu terdakwa I ALKRISTO, terdakwa II RUBEN, saksi JUBERTO dan saksi REXI sedang minum-minum (kosumsi alcohol) dan saat itu saksi bergabung ikut minum-minum kosumsi alcohol, pada sekitar 20.00 wita terdakwa I ALKRISTO melempari saksi dengan sebuah gelas kaca namun tidak kena saksi, dan gelas tersebut jatuh di depan saksi sehingga saksi memungutnya kemudian menyimpan kembali gelas tersebut di meja, saat saksi menyimpan gelas tersebut terdakwa I ALKRISTO langsung menarik krak baju saksi dan berkata saat itu " salah apa saya ini?, saya datang kesini tadi datang bae-bae (datang baik-baik) kemudian terdakwa II RUBEN langsung memukul saksi pada bagian kepala (pelipis sebelah kanan) sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I ALKRISTO memukul saksi pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang saksi STEVAN dan memanggil dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Pso



menarik saksi untuk pulang dan saat saksi dengan saksi STEVAN menuju kendaraan sepeda motor yang diparkir di depan halaman rumah, tiba-tiba datang orang memukul saksi kembali dari arah belakang namun saksi tidak perhatikan lagi siapa yang memukul saksi, sehingga saat itu saksi terjatuh dan masuk kedalam got (parit) dan posisi saksi dalam parit saat itu saksi dipukul oleh beberapa orang namun saksi tidak perhatikan lagi saat itu saksi dipukul pada bagian belakang dan leher secara berulang-ulang, setelah itu orang yang memukul saksi, pindah memukul pada teman saksi yaitu saksi STEVAN, yang saksi sempat lihat yang memukul saksi STEVAN yaitu saksi EVER yang lainnya saksi tidak perhatikan lagi, kemudian saat itu saksi langsung lari mengamankan diri dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat penganiayaan Yang saksi alami luka dan memar pada bagian pelipis dan juga luka pada bagian pinggir hidung sebelah kanan, saat malam itu pada bagian pinggir hidung saksi mengeluarkan darah dan juga saksi merasakan sakit pada bagian belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikaan pendapat benar;

2. Saksi STEVAN SUMAKUL Alias EPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Teras rumah terdakwa I ALKRISTO, Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap Korban ARDI KARDINAL yaitu terdakwa I ALKRISTO PURESE dan terdakwa II RUBEN yang keduanya berlatam di Desa Wara'a Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa I ALKRISTO dan terdakwa II RUBEN yaitu dengan cara memukul korban ARDI KARDINAL dengan menggunakan tangan, yang mana posisi Tangan terdakwa I ALKRISTO dan terdakwa II RUBEN saat itu dalam keadaan terkepal pada saat memukul korban ARDI KARDINAL;
- Bahwa Yang saksi lihat terdakwa I ALKRISTO melakukan pemukulan banyak kali dan terdakwa II RUBEN memukul sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa terdakwa I ALKRISTO dan terdakwa II RUBEN memukul korban ARDI KARDINAL pada bagian kepala tepatnya dibagian wajah dari korban ARDI KARDINAL;
- Kronologis kejadian saat itu pada awalnya hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi bertemu di rumah terdakwa I ALKRISTO yang mana saat itu saksi mau memanggil korban ARDI KARDINAL untuk pulang, dan saat berada di teras rumah, terdakwa I ALKRISTO mengatakan kepada saksi dengan berkata "bawa pulang itu ngana pe lago" setelah itu terdakwa I ALKRISTO membuang gelas kemudian terdakwa I ALKRISTO menarik krak baju korban ARDI KARDINAL setelah itu terdakwa II RUBEN langsung menghampiri korban ARDI KARDINAL dan memukulnya pada bagian kepala korban ARDI KARDINAL, kemudian saksi menarik korban ARDI KARDINAL dan berkata "marijo pulang" sementara saksi berjalan melangkah hendak pulang bersama dengan korban ARDI KARDINAL, saat berada dekat sepeda motor saksi langsung dihadang oleh saksi EVER dan tanpa bertanya saksi EVER langsung memukul dibagian bawah mata saksi sebelah kiri yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, setelah saksi dipukul saya sujud di kaki saksi EVER dan saksi berkata "saksi minta maaf, apa salahku?" Yang kemudian saksi EVER mendorong saksi terus dan setelah itu saksi REXI mengancing leher saksi dengan tangannya sambil berkata "pulang" sehingga saksi menjawab "iyo saya mau pulang pigi melapor" dan saksi REXI berkata lagi "bencong kau kalau mau pigi melapor" dan saksi berkata "kenapa?" Kemudian saksi REXI langsung memukul saksi pada bagian bawa mata sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi sempat membalas memukul 1 (satu) kali dan yang saksi pukul saat itu yaitu saksi REXI dan saat itu juga saksi REXI mendorong saksi hingga terjatuh ditengah dan saat itu saksi REXI naik di atas saksi sambil berulang-ulang memukul saksi kemudian disusul oleh beberapa temannya memukul saksi kemudian DESMAN terbangun yang saat itu tidur di bangku teras rumah kemudian meleraikan dan menenangkan para pelaku, namun saksi EVER tetap memukul saksi sampai terjatuh beberapa kali ditengah kemudian DESMAN menarik saksi membawa untuk diamankan menuju kendaraan motor dengan maksud menyuruh saksi untuk pulang namun saat itu saksi di hadang lagi oleh saksi REXI di jalan raya dan memukul saksi menggunakan panah ikan sebanyak 2 (dua) kali saat itu saksi sempat menangkis menggunakan tangan sehingga tangan saksi bengkok akibat



pukulan menggunakan kayu panah ikan, setelah itu saksi lari meninggalkan tempat kejadian untuk mengamankan diri;

- Bahwa akibat pemukulan terhadap korban korban ARDI KARDINAL Yang saksi lihat dibagian wajah korban ARDI KARDINAL bengkak-bengkak akibat dipukul dan saat kembali kerumah saksi melihat kaki dari korban ARDI KARDINAL berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I:

- Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita di depan rumah terdakwa I di Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUBEN dan yang menjadi korbannya yaitu korban ARDI KARDINAL;
- Bahwa Penganiayaan yang terdakwa I lakukan yaitu memukul korban ARDI KARDINAL yang mana terdakwa I memukul korban ARDI KARDINAL dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan posisi tangan terdakwa I pada saat melakukan pemukulan dalam keadaan terkepal;
- Bahwa alasan sehingga melakukan pemukulan Karena pada saat itu korban ARDI KARDINAL sudah mabuk dan bicara tidak karuan, saat itu terdakwa I kurang senang dan mengatakan kepada korban ARDI KARDINAL dengan berkata "jangan baribut dirumahku" sehingga saat itu terdakwa I menarik krak baju dari korban ARDI KARDINAL kemudian terdakwa I memukulnya sebanyak dua kali pada bagian wajahnya di bagian atas alis dari korban ARDI KARDINAL kemudian menyusul terdakwa II RUBEN memukul;
- Kronologis kejadian saat itu pada awalnya hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa I, bersama saksi EVER, saksi JUBERTO, terdakwa II RUBEN dan saksi REXI lagi minum-minum (kosumsi alkoho) kemudian datang bertamu korban ARDI KARDINAL, dan saat itu korban ARDI KARDINAL berkata "saya tidak tahu bakalae" sehingga saat itu terdakwa I emosi dan berkata "jangan datang baribut dirumahku" dan saat itu terdakwa I menarik krak baju korban ARDI



KARDINAL dan memukulnya pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa II RUBEN ikut memukul saat itu, yang kemudian datang saksi STEVAN dan saksi STEVAN dipukuli oleh saksi EVER sehingga saat itu saksi REXI hendak pergi mengamankan saksi STEVAN namun saksi STEVAN malah memukul saksi REXI sehingga terjadilah keributan antara saksi STEVAN dengan saksi REXI;

- Bahwa Yang terdakwa I lihat saat itu kaki dari korban ARDI KARDINAL luka pada bagian lutut akibat di dorong oleh terdakwa II RUBEN dan terjatuh di parit depan rumah terdakwa I;

## 2. Terdakwa II:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari kamis tanggal 02 januari 2020 sekitar pukul 07.30 wita di teras rumah terdakwa I ALKRISTO, desa waraa kec. Lembo kab. Morowali utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa II dengan terdakwa I ALKRISTO, yang beralamat di desa wara'a kec. Lembo kab. Morowali utara dan yang menjadi korbannya yaitu korban ARDI KARDINAL;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa II lakukan yaitu memukul korban ARDI KARDINAL dan terdakwa II memukul korban ARDI KARDINAL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saya memukul korban ARDI KARDINAL pada bagian wajah 1 (satu) kali dan pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saat melakukan pemukulan posisi tangan terdakwa II dalam keadaan terkepal.
- Bahwa saat itu korban ARDI KARDINAL datang sudah mabuk dan banyak bicara sehingga terdakwa II melakukan pemukulan;
- Pada awalnya hari kamis tanggal 2 januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa II, terdakwa I ALKRISTO, saksi JUBERTO, saksi REXI, saksi EVER sedang minum-minum (kosumsi alkohol jenis cap tikus) di depan rumah terdakwa I ALKRISTO, yang kemudian datang korban ARDI KARDINAL yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk, dan saat itu korban ARDI KARDINAL sempat jabatan tangan kepada terdakwa II namun saat itu korban ARDI KARDINAL jabat tangan pada terdakwa II dengan meramas dengan kuat tangan terdakwa II sehingga terdakwa II kurang senang, kemudian korban ARDI KARDINAL duduk bergabung minum-minum alkohol jenis cap tikus dan bercerita-cerita, karena saat itu



korban ARDI KARDINAL sudah mabuk, korban bicara sudah tidak karuan, dan menyinggung-nyinggung orang dalam pembicaraannya, saat itu terdakwa I ALKRISTO merasa tidak senang kemudian menarik korban ARDI KARDINAL dan memukulnya, kemudian terdakwa II ikut juga memukul saat itu dan setelah itu terdakwa II ditahan oleh saksi JUBERTO dan saksi REXI agar tidak melakukan pemukulan kembali, sehinggalah terdakwa II duduk kembali dan melanjutkan minum-minum alkohol sambil bernyanyi, kemudian beberapa waktu kemudian datang saksi STEVAN sambil bergabung duduk ditempat minum, dan datang saksi EVER dan bercerita dengan saksi STEVAN dan tidak lama kemudian terdakwa II melihat saksi EVER langsung memukul saksi STEVAN pada bagian wajahnya, setelah itu bercerita-cerita lagi tidak tahu bagaimana saksi STEVAN dan saksi REXI sudah berkelahi dan saling pukul dan "baku guling ditanah" kemudian saksi EVER datang lagi yang tadinya saksi EVER sudah pergi dari tempat minum-minum, saat itu saksi EVER menahan saksi STEVAN dan saksi REXI yang sedang berkelahi dan "baku gulling ditanah" setelah berdiri saksi EVER memukul saksi STEVAN yang kemudian, saksi JUBERTO, saksi REXI dan saksi EVER langsung memukul saksi STEVAN beramai-ramai, kemudian DESMAN menahan mereka yang melakukan pemukulan, setelah itu saksi STEVAN di jemput oleh temannya yang terdakwa II tidak kenal dan saksi STEVAN pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu saksi REXI pulang kerumah kemudian membawa panah ikan dan selanjutnya saya tidak ketahui lagi apa yang terjadi;

- Bahwa yang terdakwa II lihat bagian wajah dari korban ARDI KARDINAL bengkok-bengkok akibat dari penganiayaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita di depan rumah terdakwa I di Desa Waraa Kec. Lembo Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUBEN dan yang menjadi korbannya yaitu korban ARDI KARDINAL;



- Bahwa Penganiayaan yang terdakwa I lakukan yaitu memukul korban ARDI KARDINAL yang mana terdakwa I memukul korban ARDI KARDINAL dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan posisi tangan terdakwa I pada saat melakukan pemukulan dalam keadaan terkepal;
- Bahwa alasan sehingga melakukan pemukulan Karena pada saat itu korban ARDI KARDINAL sudah mabuk dan bicara tidak karuan, saat itu terdakwa I kurang senang dan mengatakan kepada korban ARDI KARDINAL dengan berkata “jangan baribut dirumahku” sehingga saat itu terdakwa I menarik krak baju dari korban ARDI KARDINAL kemudian terdakwa I memukulnya sebanyak dua kali pada bagian wajahnya di bagian atas alis dari korban ARDI KARDINAL kemudian menyusul terdakwa II RUBEN memukul;
- Kronologis kejadian saat itu pada awalnya hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa I, bersama saksi EVER, saksi JUBERTO, terdakwa II RUBEN dan saksi REXI lagi minum-minum (kosumsi alkoho) kemudian datang bertamu korban ARDI KARDINAL, dan saat itu korban ARDI KARDINAL berkata “saya tidak tahu bakalae” sehingga saat itu terdakwa I emosi dan berkata “jangan datang baribut dirumahku” dan saat itu terdakwa I menarik krak baju korban ARDI KARDINAL dan memukulnya pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa II RUBEN ikut memukul saat itu, yang kemudian datang saksi STEVAN dan saksi STEVAN dipukuli oleh saksi EVER sehingga saat itu saksi REXI hendak pergi mengamankan saksi STEVAN namun saksi STEVAN malah memukul saksi REXI sehingga terjadilah keributan antara saksi STEVAN dengan saksi REXI;
- Bahwa Yang terdakwa I lihat saat itu kaki dari korban ARDI KARDINAL luka pada bagian lutut akibat di dorong oleh terdakwa II RUBEN dan terjatuh di parit depan rumah terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, barang siapa adalah setiap orang atau Subjek Hukum baik laki-laki maupun perempuan dan serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa I **ALKRISTO PURESE alias ISTO** dan terdakwa II **RUBEN OKO alias RUBEN**, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa para sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga para terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti kepada masing-masing para Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, yang mana suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang. Berdasarkan yurisprudensi secara terang-terangan berarti tidak bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur "openlijk atau secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. Menurut Prof. Simons dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum", dengan terang-terangan apabila dilakukan di hadapan publik, tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempat umum, tetapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan, kemudian meskipun dilakukan di dalam rumah tetapi kalau dilihat oleh publik itu sudah cukup;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih dimana antara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (secarapsikis), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama(kerjasama secara fisik). Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat, menendang, ataupun mendorong, yang mana dalam hal ini terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini para terdakwa yaitu terdakwa I ALKRISTO PURESE alias ISTO dan terdakwa II RUBEN OKO alias RUBEN dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban ARDI KARDINAL SALU yang menyebabkan korban mengalami luka lecet pada bagian wajah pipi sebelah kanan, luka lecet pada bagian wajah hidung, dan luka robek pada lutut kanan, hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan korban, saksi-saksi, para terdakwa, barang bukti dan dibuktikan dengan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat korban bersama dengan saksi JUBERTO TANSILE, saksi REXI KRISTIAN, terdakwa I dan terdakwa II sedang berkumpul di rumah terdakwa I sambil meminum-minuman beralcohol, pada saat sedang minum-minum, korban berbicara hal yang menyebabkan terdakwa I dan terdakwa II tersinggung, sehingga terdakwa I melempari korban dengan menggunakan gelas, namun tidak mengenai pada korban yang mana gelas tersebut jatuh di depan korban, lalu korban pun mengambil gelas tersebut lalu menaruhnya kembali di atas meja, setelah itu terdakwa I mendekati korban lalu menarik kerah baju korban dengan mengatakan "*jangan baribut dirumahku*" kemudian terdakwa I memukul korban pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa II mendekati korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian pelipis sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah korban dipukul oleh para terdakwa, bersamaan dengan itu datang saksi STEVAN SUMAKUL untuk melerainya, lalu menarik korban dan membawa korban pergi dari tempat kejadian untuk mengambil motor, pada saat mengambil motor, korban kembali dipukul oleh terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah korban sehingga korban jatuh ke



dalam parit, lalu korban kembali kerumahnya diantar oleh saksi STEVAN SUMAKUL;

- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban, korban mengalami luka dan memar pada bagian pelipis kanan dan juga luka pada pinggir hidung sebelah kanan sesuai visum et repertum nomor: 335/ 03/PKM-BTL/I/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Simon Sinaeng, M. Kes pada tanggal 03 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Saksi korban atas nama ARDI KARDINAL SALU, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Dolupo Karya, Kec. Lembo Raya, Kab. Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bagian wajah pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet, pada bagian wajah hidung titik;
- Luka robek pada lutut kanan titik;

**KESIMPULAN:**

Disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur kedua ini atas perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka kepada para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban merasakan kesakitan;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALKRISTO PURESE Alias ISTO, dan Terdakwa II. RUBEN OKO Alias RUBEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan;
3. Menyatakan lamanya penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum pada Cabaang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Christoffel Zebua Simamora, S.Sos. S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Pso